



**SKRIPSI**

**PELELANGAN OBYEK GADAI SEBAGAI AKIBAT DEBITUR**

**WANPRESTASI**

**(Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)**

*The Auction Of Mortgage Object As A Result Of A Debtor Defaults  
(A Case Study On The Pawnshop Incorporated At Genteng Branch Office)*

**Ayyun Nurizzulfi**  
**NIM. 130710101409**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**SKRIPSI**

**PELELANGAN OBYEK GADAI SEBAGAI AKIBAT DEBITUR**

**WANPRESTASI**

**(Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)**

*The Auction Of Mortgage Object As A Result Of A Debtor Defaults  
(A Case Study On The Pawnshop Incorporated At Genteng Branch Office)*

**Ayyun Nurizzulfi**  
**NIM. 130710101409**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PELELANGAN OBYEK GADAI SEBAGAI AKIBAT DEBITUR**

**WANPRESTASI**

**(Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)**

*The Auction Of Mortgage Object As A Result Of A Debtor Defaults  
(A Case Study On The Pawnshop Incorporated At Genteng Branch Office)*

**Ayyun Nurizzulfi**  
**NIM. 130710101409**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

## MOTTO

“Setiap orang di dunia ini adalah tamu, dan uangnya adalah pinjaman.  
Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, maka pinjaman itu  
haruslah segera dikembalikan.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Pena Kreativa, *700 Kalimat Bijak Islami (Islamic Wisdom)*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 234.

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat, tercinta, terkasih dan tersayang yang tiada letih selalu memberikan dukungannya baik secara moral, material dan spiritual:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sujianto dan Ibunda Nurlaily yang selalu memberikan tuntunan kasih sayang disetiap langkahku, mendo'akan disetiap ikhtiarku, serta mengarahkan disetiap tujuanku.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku membuka jendela Ilmu Dunia.
3. Bapak/Ibu Guru SD, SMP dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah ikhlas dan penuh dengan ketulusan dalam memberikan pengarahan, bimbingan, serta pembekalan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

**PRASYARAT GELAR**

**PELELANGAN OBYEK GADAI SEBAGAI AKIBAT DEBITUR  
WANPRESTASI  
(Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)**

*The Auction Of Mortgage Object As A Result Of A Debtor Defaults  
(A Case Study On The Pawnshop Incorporated At Genteng Branch Office)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ayyun Nurizzulfi**  
**NIM. 130710101409**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**201**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 MARET 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



I Wyan Yasa, S.H., M.H.  
NIP:196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.  
NIP:198009212008011009


PENGESAHAN

PELELANGAN OBYEK GADAI SEBAGAI AKIBAT DEBITUR  
WANPRESTASI  
(Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)

Oleh:


Ayyun Nurizzulfi  
NIM.130710101409

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP:196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.  
NIP:198009212008011009

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :Selasa

Tanggal :14

Bulan :Maret

Tahun :2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP:195701051986031002

**Sekretaris,**



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP:196812302003122001

**Anggota Penguji 1,**



**I Wawan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP:196010061989021001

**Anggota Penguji 2,**



**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**  
NIP:198009212008011009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayyun Nurizzulfi

NIM : 130710101409

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **“Pelelangan Obyek Gadai Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 14 Maret 2017



*Ayyun Nurizzulfi*

**Ayyun Nurizzulfi**

**NIM : 130710101409**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelelangan Obyek Gadai Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)”**. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini dibutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditemui dalam penulisannya. Setiap do’a dan dorongan semangat yang baik dari orang-orang terdekat merupakan anugerah terindah yang dapat menemani disetiap pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat, apresiasi dan terimakasih kepada:

1. I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu pengetahuan, serta mendampingi hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota atas kesediaan meluangkan waktunya untuk pendampingan dalam memberikan nasihat, ilmu pengetahuan, serta pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediannya untuk menjadi dosen penguji, sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan berbagai masukan yang positif serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Penjabat Wakil Dekan II, dan Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
8. Keluarga besar, Ayahanda Sujinto, Ibunda Nurlaily, Daffa Abi Ayyasy, dan Nenek Zainab, yang senantiasa mendoakan penulis tanpa henti, selalu memberikan semangat dan bimbingan yang sangat luar biasa selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Moh. Rizal Fadilah yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dan do'a untuk penulis, sehingga penulis menjadi sosok yang lebih baik, serta semangat dalam menyelesaikan studi Sarjana ini;
10. Ayahanda Sudari dan Ibunda Samini yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis;
11. Roni Eko Susanto, Restu Adi Putra, Hasan Asy'ari, Dian Hildani Bariqoh dan Wisudaningtyas, yang tergabung dalam *Dependent Team* sebagai sahabat terbaik penulis;
12. Teman-temanku Fakultas Hukum, Hafid, Hafis, Ida, Woro, Reci, dan teman-temanku semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Keluarga besar penulis di kosan Karimata V Nomor 16, Mbak Dian, Mbak Indri, Novia, Novita, Dinny, dan Mbak Sherly; dan
14. Teman-temanku KKN 85, Ria, Mbak Fatimah, Mbak Juwai, Desi, Mbak Reta, Yongky, Daniar, Agung, dan Hendri;

Semoga amalan baik berupa do'a, nasihat, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 14 Maret 2017



**Ayyun Nurizzulfi**

**NIM :130710101409**

## RINGKASAN

PT Pegadaian merupakan lembaga berbentuk badan hukum yang menangani masalah gadai. Gadai merupakan salah satu hak kebendaan yang diberikan oleh undang-undang yang sifatnya memberikan jaminan. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdota. Gadai adalah perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana debitur menyerahkan suatu barang bergerak kepada kreditur untuk digunakan sebagai jaminan pelunasan utang apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Prestasi yang ada dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai adalah debitur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada kreditur yang kemudian digunakan untuk menebus barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai. Debitur dikatakan wanprestasi, apabila ia tidak memenuhi prestasinya tersebut dan setelah diberikan somasi oleh kreditur. Debitur yang telah melakukan wanprestasi, maka menurut ketentuan Pasal 1155 KUHPerdota timbullah hak kreditur untuk melelang barang gadai milik debitur, namun untuk dapat melakukan pelelangan, berdasarkan ketentuan Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdota, kreditur diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Melihat ketentuan tersebut, Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng selaku kreditur, tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebelum pelaksanaan lelang, sehingga dalam hal ini pihak debitur merasa dirugikan atas pelelangan tersebut. Kerugian yang diderita debitur adalah kerugian immateriil, karena cincin emas seberat 3,850 yang dijadikan sebagai obyek gadai mengandung nilai sejarah yang cukup tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik isu hukum dengan rumusan masalah yaitu *Pertama*, kapankah debitur dapat dinyatakan wanprestasi, *Kedua*, apakah akibat hukum apabila debitur wanprestasi, dan *Ketiga*, apa upaya yang bisa ditempuh oleh debitur setelah dilakukan pelelangan obyek gadai?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah, *Pertama*, untuk mengetahui debitur dapat dinyatakan wanprestasi, *Kedua*, untuk mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi, dan *Ketiga*, untuk mengetahui upaya yang bisa ditempuh oleh debitur setelah dilakukan pelelangan obyek gadai.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku pendapat para ahli, dan kamus hukum, serta bahan non hukum meliputi bahan-bahan yang berasal dari internet, seperti *e-journal*, bahan yang berasal dari wawancara dengan narasumber, serta bahan yang berasal dari beberapa materi perkuliahan yang disampaikan oleh para dosen, sedangkan analisis terhadap bahan hukum tersebut yakni menggunakan metode Deduktif.

Hasil penelitian ini terdiri atas tiga hal, *Pertama*, debitur dinyatakan wanprestasi, ketika ia tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai tanggal atau waktu jatuh tempo yang ada dalam perjanjian dan ketika kreditur telah memberikan somasi kepada debitur. Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng memberikan waktu selama 30 hari terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian gadai atau SBK. Waktu jatuh tempo yang diberikan kreditur dalam SBK tersebut merupakan somasi bagi debitur itu sendiri. Faktanya, debitur tidak melunasi utangnya tersebut sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh pihak Pegadaian. *Kedua*, akibat debitur melakukan wanprestasi, timbullah hak melelang yang diberikan undang-undang kepada Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng. Sebelum lelang dapat dilaksanakan, pihak Pegadaian wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sesuai ketentuan dalam Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh pihak PT Pegadaian Cabang Genteng, sehingga pelelangan cincin emas milik debitur tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum lelang dilakukan. *Ketiga*, upaya yang bisa ditempuh oleh debitur setelah dilakukan pelelangan obyek gadai adalah dengan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Pelelangan cincin emas seberat 3,850 gram yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Genteng menimbulkan kerugian kepada pihak debitur, yaitu berupa kerugian immateriil. Debitur yang merasa haknya telah dilanggar dan dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak PT Pegadaian Cabang Genteng dengan dalil bahwa pihak PT Pegadaian Cabang Genteng telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah, *Pertama*, kepada masyarakat yang akan melakukan perjanjian, harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dengan tujuan supaya tidak dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. *Kedua*, kepada masyarakat yang akan melakukan perjanjian gadai, harus mencermati dan memahami isi perjanjian, supaya tidak timbul hak kreditur untuk melakukan lelang. *Ketiga*, kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dalam bidang keperdataan, alangkah baiknya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non litigasi dan apabila tidak tercapai pemufakatan, barulah menyelesaikannya melalui jalur litigasi.


DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN .....              | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....              | ii        |
| HALAMAN MOTTO .....                     | iii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | iv        |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR.....            | v         |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....               | vi        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | vii       |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..... | viii      |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                | ix        |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....        | x         |
| HALAMAN RINGKASAN .....                 | xii       |
| HALAMAN DAFTAR ISI .....                | xiv       |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....            | xvi       |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Latar Belakang .....</b>         | <b>1</b>  |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>        | <b>4</b>  |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>      | <b>4</b>  |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                 | 5         |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....               | 5         |
| <b>1.4 Metode Penelitian .....</b>      | <b>5</b>  |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....             | 6         |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....          | 6         |
| 1.4.3 Bahan Hukum .....                 | 7         |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....        | 8         |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....      | 8         |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....           | 9         |
| 1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum .....      | 9         |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>     | <b>10</b> |
| <b>2.1 Gadai .....</b>                  | <b>10</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.1.1 Pengertian Gadai .....   | 10        |
| 2.1.2 Subyek Dan Obyek Gadai .....   | 13        |
| 2.1.3 Hapusnya Gadai .....   | 14        |
| <b>2.2 Jaminan .....</b>   | <b>15</b> |
| 2.2.1 Pengertian Jaminan .....   | 15        |
| 2.2.2 Asas-Asas Hukum Jaminan .....  | 16        |
| 2.2.3 Jenis Jaminan .....  | 18        |
| <b>2.3 Prestasi .....</b>  | <b>20</b> |
| 2.3.1 Pengertian Prestasi .....  | 20        |
| 2.3.2 Wujud Prestasi .....   | 21        |
| <b>2.4 Wanprestasi .....</b>   | <b>23</b> |
| 2.4.1 Pengertian Wanprestasi .....   | 23        |
| 2.4.2 Wujud Wanprestasi .....  | 24        |
| 2.4.3 Akibat Wanprestasi .....   | 25        |
| <b>2.5 Lelang .....</b>  | <b>26</b> |
| 2.5.1 Pengertian Lelang .....  | 26        |
| 2.5.2 Jenis Lelang .....   | 27        |
| <b>2.6 PT Pegadaian .....</b>  | <b>28</b> |
| 2.6.1 Sejarah PT Pegadaian .....   | 28        |
| 2.6.2 Tugas Dan Wewenang PT Pegadaian .....  | 29        |
| <b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>  | <b>31</b> |
| 3.1 Debitur Dinyatakan Wanprestasi .....   | 31        |
| 3.2 Akibat Hukum Debitur Wanprestasi .....   | 49        |
| 3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Debitur Setelah<br>Pelelangan Obyek Gadai ..... | 68        |
| <b>BAB 4 PENUTUP .....</b>   | <b>75</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 75        |
| 4.2 Saran .....  | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
2. SBK (Surat Bukti Kredit);
3. Skema Pelunasan Utang dalam Perjanjian Gadai; dan
4. Hasil wawancara dengan PT Pegadaian Cabang Genteng Banyuwangi.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gadai merupakan bagian dari hukum kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Gadai sebagai bagian dari hukum kebendaan, merupakan suatu hak yang sifatnya memberikan jaminan dan sangat erat kaitannya dengan utang piutang. Pengertian gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Pengertian gadai menurut Salim HS adalah:<sup>2</sup>

“Suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.”

Barang yang dijadikan sebagai obyek gadai harus diserahkan kepada pihak penerima gadai atau kreditur. Barang tersebut akan disimpan sampai pihak pemberi gadai atau debitur dapat menebusnya kembali. Gadai tidak memerlukan eksekusi atas barang gadai, ketika pihak pemberi gadai tidak dapat menebus barang yang digadaikan, hal tersebut dikarenakan barangnya sudah berada ditangan pihak penerima gadai atau kreditur.

Di Indonesia, gadai sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Eksistensi gadai dibuktikan dengan berdirinya lembaga yang khusus menangani masalah gadai. Pada awal kemunculannya, lembaga tersebut bernama Bank *Van Leening*. Bank *Van Leening* didirikan oleh *VOC* pada tahun 1746 sebagai lembaga

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011, hlm. 23.

keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Sesuai dengan perkembangan zaman, Bank *Van Leening* telah berubah menjadi badan usaha yang berbentuk Perseroan. Saat ini, Bank *Van Leening* berganti nama menjadi PT Pegadaian.<sup>3</sup>

PT Pegadaian sebagai badan hukum yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai di Indonesia dapat dikatakan sebagai pihak kreditur atau penerima gadai, sedangkan untuk para nasabah yang akan menggadaikan barangnya di PT Pegadaian dapat dikatakan sebagai pihak debitur atau pemberi gadai. PT Pegadaian memiliki slogan yakni, “mengatasi masalah tanpa masalah.” Slogan tersebut diwujudkan dengan cara memberikan solusi pendanaan mudah, cepat dan aman bagi para debitur. Para debitur yang ingin menggadaikan barangnya di PT Pegadaian cukup memenuhi persyaratan:<sup>4</sup>

1. Menyerahkan KTP atau identitas diri;
2. Menyerahkan barang jaminan; dan
3. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (selanjutnya disebut SBK).

SBK yang telah ditandatangani, kemudian oleh pihak PT Pegadaian akan dilakukan penaksiran untuk mengetahui seberapa besar jumlah uang yang diperoleh debitur dari hasil gadainya. SBK tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur melalui perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Ditandatanganinya surat tersebut, maka pihak debitur telah menundukkan dirinya pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur dalam perjanjian gadai.

Pasal 1151 KUHPerdara tidak mengatur secara jelas bentuk dari perjanjian gadai, perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tertulis dapat dilakukan dalam bentuk akta otentik

---

<sup>3</sup> Portal Resmi PT Pegadaian (Persero), <http://www.pegadaian.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2016.

<sup>4</sup> PT Pegadaian (Persero), *Pegadaian Kredit Cepat Aman Gadai Aneka Barang*, Brosur PT Pegadaian (Persero) Cabang Genteng, diterbitkan pada tahun 2016.

maupun akta dibawah tangan, sedangkan untuk perjanjian tidak tertulis dapat dilakukan dengan perjanjian secara lisan.<sup>5</sup>

Menurut Salim HS<sup>6</sup>:

“Di dalam praktiknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Pegadaian secara sepihak.”

Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana debitur memberikan jaminan kebendaan kepada kreditur yang bertujuan untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur sanggup melunasi utangnya. Debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai akan dijual oleh pihak kreditur. Penjualan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengganti pelunasan utang yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur.

Di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Genteng ada kasus yang berhubungan dengan penjualan barang gadai. Kasus ini bermula ketika seorang wanita paruh baya yang berusia 43 tahun bernama Nurlaily yang selanjutnya disebut debitur mendatangi kantor PT Pegadaian Cabang Genteng selaku kreditur dengan tujuan untuk menggadaikan cincin emas seberat 3,850 gram. Prosedur awal peminjaman uang dengan jaminan gadai adalah debitur harus mengisi identitas diri dalam formulir yang diberikan oleh kreditur, kemudian barulah kreditur melakukan penaksiran terhadap barang yang dijadikan jaminan gadai oleh debitur. Besar taksiran cincin emas seberat 3,850 gram milik debitur adalah Rp 1.500.000,00. Sesuai besarnya taksiran tersebut, maka debitur mendapatkan utang sebesar Rp 1.200.000,00 ditambah dengan bunga, serta biaya lain yang timbul dari perjanjian. Debitur yang setuju dengan besarnya utang yang diberikan oleh kreditur, kemudian menandatangani SBK.

Isi dalam SBK yang telah ditandatangani oleh kreditur dan debitur adalah bahwa debitur diberikan waktu maksimal satu bulan atau tiga puluh hari terhitung sejak ditandatanganinya SBK untuk melunasi utangnya kepada kreditur.

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:PT Alumni, 2010, hlm. 146.

<sup>6</sup> Salim HS, 2011, *Op., Cit.*, hlm. 44.

Pelaksanaan lelang atau penjualan barang gadai akan dilaksanakan dua hari setelah waktu jatuh tempo, dengan kata lain lelang akan dilaksanakan pada hari ke tiga puluh dua terhitung sejak ditandatanganinya SBK. Dalam kasusnya, debitur melakukan keterlambatan atas pembayaran utang kepada kreditur. Debitur baru mendatangi kantor PT Pegadaian Cabang Genteng dengan niat untuk melunasi utangnya dan mengambil barang yang ia jadikan sebagai jaminan gadai pada hari ke tiga puluh dua terhitung sejak ditandatanganinya SBK atau pada hari pelaksanaan lelang. Debitur tetap membayar utangnya pada hari tersebut, karena debitur yakin bahwa barangnya belum dijual oleh kreditur. Hal ini disebabkan, karena belum ada surat pemberitahuan kepada debitur terkait pelaksanaan lelang. Saat debitur mendatangi kantor PT Pegadaian Cabang Genteng, ternyata barang yang dijadikan jaminan gadai olehnya sudah dijual atau dilelang oleh pihak kreditur. Pelaksanaan lelang tersebut tidak didahului dengan surat pemberitahuan kepada debitur, sehingga debitur merasa dirugikan atas pelelangan yang dilakukan oleh kreditur atas barang gadai miliknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa skripsi dengan judul, **“Pelelangan Obyek Gadai Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Kapanakah debitur dapat dinyatakan wanprestasi ?
2. Apakah akibat hukum apabila debitur wanprestasi ?
3. Apa upaya yang bisa ditempuh oleh debitur setelah dilakukan pelelangan obyek gadai ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.
3. Untuk penulis sumbangkan kepada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui debitur dapat dinyatakan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur wanprestasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa ditempuh oleh debitur setelah dilakukan pelelangan obyek gadai.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ilmiah harus menggunakan suatu metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan menggunakan tahap dan rencana tertentu.<sup>7</sup> Penggunaan suatu metode dalam penyusunan suatu penulisan ilmiah bertujuan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan tersebut, merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 294.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.<sup>8</sup> Pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat) adalah menggunakan penelitian yuridis normatif.<sup>9</sup> Pertimbangannya adalah bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap timbulnya permasalahan dalam pelepasan obyek gadai sebagai akibat debitur wanprestasi adalah dengan berdasar peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*)

Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>10</sup>

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. Peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.”<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Ibid*, hlm. 299.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Ibid*, hlm. 295.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Ibid*, hlm. 295.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

- 3) Peraturan Lelang (*Vendureglement*) Stb. 1908 No. 189;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);
  - 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan
  - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan tema sentral penelitian yang dijadikan sebagai argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan konsep gadai, asas-asas yang ada dalam hukum jaminan, konsep mengenai prestasi dan terjadinya wanprestasi, konsep mengenai somasi atau peringatan, dan konsep mengenai lelang.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan adanya bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian penelitian ada 3 (tiga) macam, yakni :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 135.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Op., Cit.*, hlm 295-296.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 3) Peraturan Pemerintah (PP);
- 4) Peraturan Presiden (Perpres); dan
- 5) Peraturan Daerah (Perda).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- 3) Peraturan Lelang (*Vendureglement*) Stb. 1908 No. 189;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132);
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku yang ditulis para ahli hukum dan beberapa pendapat para ahli, serta kamus hukum.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah, bahan-bahan yang berasal dari internet, seperti *e-journal*, bahan yang berasal dari wawancara dengan narasumber, serta bahan yang berasal dari beberapa materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada suatu simpulan yang bersifat khusus. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan untuk menetapkan isu hukum yang relevan.

Langkah selanjutnya adalah menelaah isu hukum yang diajukan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gadai

##### 2.1.1 Pengertian Gadai

Istilah gadai merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *fauspand* (bahasa Jerman). Dalam hukum adat istilah gadai disebut dengan *cekelan*.<sup>14</sup> Istilah gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa gadai adalah :

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Gadai juga diatur dalam *NBW (Nieuwe Burgerlijk Wetboek)* artikel 1196 *vv (vervallen)*, titel 19 Buku III. Jika dibandingkan dengan *NBW*, pengertian gadai adalah: “hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”<sup>15</sup>

Ketentuan yang ada dalam pasal 1150 KUHPerdara adalah mengatur mengenai pengertian gadai, bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah hak kebendaan yang diberikan sebagai jaminan pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur.<sup>16</sup> Kreditur yang memberikan utang kepada debitur sebagai hasil dari digadaikannya suatu barang tidak perlu merasa khawatir apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Barang yang dijadikan obyek gadai wajib berada ditangan pihak kreditur, sehingga ketika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, obyek gadai berhak untuk diambil pelunasannya sebagai penggantian utang yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak debitur. Penggantian

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm. 263.

<sup>15</sup> Salim HS, 2011, *Loc., Cit.*, hlm. 34.

<sup>16</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, Bogor:Kencana, 2003, hlm. 206.

tersebut dilakukan dengan menjual obyek gadai, kemudian hasil dari penjualan itu dapat diambil pelunasan oleh pihak kreditur. Mengenai penjualan obyek gadai sebagai pelunasan utang, Salim HS mengemukakan pendapatnya:

“Debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh debitur.”<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1151 KUHPerdara, Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat, juga diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).<sup>18</sup> Gadai disebut sebagai perjanjian yang sah apabila telah dibuktikan dengan suatu perjanjian yang mengandung unsur kesepakatan, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Selain itu, syarat sah gadai selanjutnya adalah obyek gadai harus diserahkan oleh debitur kepada pihak kreditur. Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, barulah gadai dapat dilaksanakan. Perlu diingat, menurut Riduan Syahrani,<sup>19</sup> Gadai adalah tambahan saja atau buntut (bersifat *accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang. Maksudnya adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali uang pinjaman dan bunganya.

Debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, mengakibatkan barang yang dijadikan jaminan gadai akan dilelang atau dijual oleh kreditur. Lelang terhadap barang gadai diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara dan Pasal 1156 KUHPerdara.

Pasal 1155 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang

---

<sup>17</sup> Salim HS, 2011, *Loc., Cit.*, hlm. 34.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2003, hlm. 93.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, 2010, *Loc., Cit.*, hlm. 142.

gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”

Pasal 1156 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama.

Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah.”

Gadai hanya sebagai perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Kreditur hanya memperoleh hak menguasai atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur untuk menjamin suatu pelunasan utang yang didahulukan daripada kreditur lainnya. Debitur hanya memiliki hak untuk menguasai bukan hak untuk memiliki obyek gadai sehingga, pihak kreditur tidak diperbolehkan untuk menikmati obyek gadai dalam rangka mengambil suatu kenikmatan, kecuali apabila pihak debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan dalam perjanjian, seperti tidak dapat menebus obyek gadai sesuai dengan waktu jatuh tempo. Keadaan yang seperti ini, barulah pihak kreditur memiliki hak untuk menjual barang yang digadaikan untuk mengambil pelunasan utang dari pihak debitur. Penjualan obyek gadai baru dapat dilaksanakan ketika sudah dilakukan suatu pemberitahuan akan dilaksanakannya

lelang kepada pihak debitur. Pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban pihak kreditur yang harus disampaikan kepada debitur terkait pelaksanaan lelang.

### 2.1.2 Subyek Dan Obyek Gadai

Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya subjek dan obyek gadai. Tanpa kedua unsur tersebut, gadai tidak mungkin dapat terlaksana. Subyek gadai terdiri atas pemberi gadai dan penerima gadai.

“...Pemberi gadai/*pandgever* adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai...,sedangkan penerima gadai/*pandnemer* adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang...”<sup>20</sup>

Pihak pemberi gadai adalah pihak yang memberikan barang bergerak untuk dijadikan sebagai pelunasan jaminan gadai, sedangkan pihak penerima gadai adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menguasai atas penyerahan barang bergerak milik debitur untuk diambil pelunasan utang apabila debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya.

“Pihak pemberi gadai dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai pihak debitur atau pihak peminjam. Cara membuktikan bahwa orang atau badan hukum tersebut sebagai pemilik benda yang digadaikan dapat diketahui dari surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas benda itu. Surat-surat tersebut dapat membuktikan siapa sebenarnya pemilik benda itu, sedangkan pihak penerima gadai dapat disebut sebagai kreditur. Dalam pelaksanaannya, bisa bank, pegadaian atau perorangan. Penerima gadai atau kreditur inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan. Benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai atau debitur.”<sup>21</sup>

Obyek gadai berupa barang bergerak, baik barang bergerak berwujud/bertubuh maupun barang bergerak yang tidak berwujud/tidak bertubuh, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150, Pasal 1152 ayat (1), dan Pasal 1153 KUHPerdota.

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, 2010, *Ibid*, hlm. 36-37.

<sup>21</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung:Alfabeta, 2009, hlm. 230.

Menurut Gatot Supramono, "...Barang bergerak yang bertubuh adalah barang bergerak yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat diraba atau dipegang serta dapat dipindahkan dari tempat semula antara lain seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga, perhiasan, dan sebagainya, sedangkan barang bergerak tidak bertubuh adalah barang bergerak yang tidak dapat dilihat dan dipegang tetapi dapat dirasakan manfaatnya, seperti hak tagih, hak cipta, hak merek, hak penguasaan utang, dan sebagainya."<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, subyek gadai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak penerima gadai atau kreditur dan pihak pemberi gadai atau debitur. Obyek gadai sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1150 dan 1152 (1) KUHPerdara berupa barang bergerak, yang terdiri atas barang bergerak bertubuh dan barang bergerak tidak bertubuh.

### 2.1.3 Hapusnya Gadai

Peristiwa yang dapat menghapuskan gadai diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara:

"Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang.

Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali."

Menurut pendapat Ari Hutagalung<sup>23</sup>, hapusnya perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai dikarenakan oleh beberapa sebab:

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai;
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai;
3. Musnahnya barang gadai;
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela; dan
5. Percampuran.

---

<sup>22</sup> Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta:PT Renika Cipta, 2009, hlm. 226.

<sup>23</sup> Salim HS, 2011, *Loc., Cit.*, hlm. 51.

Gadai merupakan perjanjian yang sifatnya hanya sebagai tambahan (*accessoir*), oleh sebab itu ketika perjanjian atau perikatan pokoknya hapus, maka perjanjian tambahannya juga akan hapus. Perikatan pokok hapus antara lain dengan pelunasan, kompensasi, novasi, dan penghapusan utang.<sup>24</sup> Obyek gadai yang terlepas dari kekuasaan penerima gadai menurut Pasal 1152 KUHPerdara adalah ketika obyek gadai hilang, keadaan yang demikian gadai menjadi hapus. Pihak penerima gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali agar obyek gadai dapat kembali dalam penguasaan kreditur, dan apabila obyek gadai tersebut ditemukan, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah putus.

Kemusnahan barang gadai juga dapat menyebabkan gadai menjadi hapus, karena ketika barang gadai sudah tidak ada secara *real*, maka perjanjian gadai tidak akan mungkin dapat dilanjutkan. Pelepasan barang gadai secara sukarela oleh kreditur juga dapat menghapuskan gadai. Pelepasan ini dilakukan, karena obyek gadai dikembalikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur sesuai dengan kehendaknya sendiri. Hapusnya gadai selanjutnya adalah ketika pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai, dikarenakan sesuatu hal tertentu.<sup>25</sup>

Penyebab hapusnya perjanjian gadai dalam hal ini adalah karena perjanjian pokoknya hapus, barang gadai lepas dari kekuasaan kreditur, barang gadai musnah, barang gadai dikembalikan sukarela oleh kreditur, dan percampuran.

## 2.2 Jaminan

### 2.2.1 Pengertian jaminan

Hak kebendaan sesuai ketentuan KUHPerdara dibedakan menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memiliki sifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang memiliki sifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan adalah bahwa benda tersebut dapat dinikmati oleh orang yang menguasainya atau memilikinya, sedangkan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah bahwa benda tersebut dapat dijamin untuk

---

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 146-147.

<sup>25</sup> Salim HS, 2011, *Loc., Cit.*, hlm. 51.

suatu pelunasan utang. Benda yang dapat dijaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan berupa benda bergerak akan melahirkan hak gadai, sedangkan jaminan berupa benda tidak bergerak akan melahirkan hipotek.<sup>26</sup>

“Istilah “jaminan” merupakan terjemahan bahasa Belanda, yaitu berasal dari istilah “*zekerheid*” atau “*cautie*.” Istilah “*zekerheid*” atau “*cautie*” mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”<sup>27</sup>

Jaminan merupakan istilah yang erat kaitannya dengan masalah utang. Pihak pemberi utang atau kreditur meminta kepada pihak penerima utang atau pihak debitur untuk menyerahkan kebendaan miliknya, dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang apabila pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya.<sup>28</sup>

Perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, disamping harus memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, juga menyertakan suatu bentuk jaminan berupa harta benda milik debitur. Jaminan tersebut disertakan oleh kreditur untuk mengantisipasi kedepannya, apabila pihak debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Harta benda yang dijaminan oleh debitur tersebut akan diambil kreditur untuk melunasi utang debitur.

### 2.2.2 Asas-Asas Hukum Jaminan

Perjanjian utang piutang dengan menggunakan jaminan sebagai antisipasi apabila dikemudian hari pihak debitur lalai melaksanakan kewajibannya, dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ketentuan hukum yang berkaitan dengan obyek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang disebut sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, 2010, *Loc., Cit.*, hlm. 141.

<sup>27</sup> Salim HS, 2011, *Loc., Cit.*, hlm. 21-22.

<sup>28</sup> Gatot Supramono, 2009, *Loc., Cit.*, hlm. 196.

piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hukum jaminan dalam ketentuan KUHPerdara adalah sebagaimana yang terdapat dalam buku kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (gadai dan hipotek), dan pada buku ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang.<sup>29</sup>

Ketentuan dalam hukum jaminan tidak akan terlepas dengan yang namanya prinsip. Prinsip ini penting, karena merupakan sebuah landasan untuk mengatur seluk beluk dalam hukum jaminan.

“Prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. *Ratio* dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitur kepada kreditur.”<sup>30</sup>

Prinsip yang terdapat dalam hukum jaminan, kemudian akan melahirkan sebuah asas. Menurut Salim HS<sup>31</sup>, ada lima asas penting dalam hukum jaminan:

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan;
2. Asas *Specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas *percil* atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
3. Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
4. Asas *Inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai; dan
5. Asas Horizontal, yaitu bangunan dan tanah yang bukan merupakan satu kesatuan.

Asas hukum jaminan juga dikemukakan oleh Suharnoko. Suharnoko dalam pendapatnya lebih terfokus pada harta benda milik debitur yang dijadikan sebagai obyek jaminan.

---

<sup>29</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 3 & 9.

<sup>30</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 25.

<sup>31</sup> Salim HS, 2011, *Loc., Cit.*, hlm. 9-10.

“Seluruh harta benda debitur demi hukum menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila harta benda debitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara proporsional kepada para kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing.”<sup>32</sup>

Asas hukum jaminan yang dikemukakan oleh Salim HS dan Suharnoko merupakan bentuk dari pengaturan dalam hukum jaminan. Asas-asas tersebut merupakan salah satu hal yang krusial yang perlu diperhatikan dalam mengadakan suatu jaminan, seperti contoh pada asas *inbezittstelling*, asas ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan gadai. Gadai tidak akan mungkin terlaksana apabila asas ini tidak diterapkan. Asas ini menghendaki, bahwa benda yang dijaminan untuk jaminan gadai harus berada dalam kekuasaan pihak kreditur. Hal tersebut selaras dengan syarat gadai dalam Pasal 1150 KUHPdata, bahwa obyek gadai harus diserahkan kepada pihak kreditur atau penerima gadai.

### 2.2.3 Jenis Jaminan

Menurut KUHPdata, terdapat dua macam jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPdata.<sup>33</sup> Harta benda debitur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang menurut Pasal 1131 KUHPdata, selain kebendaan yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang sudah ada saat ini, juga dapat berupa kebendaan yang masih akan ada dikemudian hari. Kebendaan tersebut dapat dijadikan jaminan, meskipun belum ada pada saat terjadinya perikatan.

“Semua barang-barang milik debitur secara otomatis merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa yang lebih dahulu membuat perjanjian pokoknya (utang piutang). Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap obyek jaminan, namun mengenai pembayaran utang tidak dapat dibagi rata dari hasil penjualan barang tersebut.”<sup>34</sup>

Jaminan khusus yang diatur dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPdata, dari segi obyeknya dapat berupa barang maupun orang. Jaminan yang bertalian

---

<sup>32</sup> Suharnoko, 2008, *Op., Cit.*, hlm. 26.

<sup>33</sup> Gatot Supramono, 2009, *Loc., Cit.*, hlm. 198.

<sup>34</sup> Gatot Supramono, 2009, *Ibid*, hlm. 198.

barang adalah debitur menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Perjanjian jaminannya tersebut dapat berupa perjanjian utang piutang, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka barang yang dijadikan jaminan dapat dilakukan penjualan untuk melunasi utang debitur. Jaminan orang (*borgtoch*) merujuk pada orang. Jaminan tersebut berkaitan dengan seseorang yang sesuai kehendaknya sanggup melunasi utang debitur apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya. Penjamin debitur ini bersedia menjual barangnya untuk digunakan sebagai pelunasan utang debitur.<sup>35</sup>

Secara garis besar, jaminan di Indonesia dibagi dalam beberapa kelompok:<sup>36</sup>

1. Jaminan menurut cara terjadinya:
  - a. Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak; dan
  - b. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan adalah jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dulu antara para pihak.
2. Jaminan menurut sifatnya:
  - a. Jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.  
Jaminan yang bersifat khusus adalah benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu, baik jaminan yang bersifat kebendaan maupun perorangan; dan
  - b. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda. Jaminan kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, *credietverband*, *fiducia*, dan gadai.  
Jaminan yang bersifat perorangan bercirikan, yang menimbulkan hubungan langsung pada seseorang tertentu dan hanya dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta debiturnya.
3. Jaminan menurut obyeknya:
  - a. Jaminan yang berobyek benda bergerak dengan lembaga jaminan gadai dan *fiducia*; dan
  - b. Jaminan yang berobyek benda tidak bergerak dengan hipotek dan *creditverband*.
4. Jaminan menurut kewenangan menguasainya:

<sup>35</sup> Gatot Supramono, 2009, *Ibid*, hlm. 199.

<sup>36</sup> Thomas Soebroto, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek Fiducia Penanggungan dll*, Semarang: Effhar Offset, 1995, hlm. 20-35.

- a. Jaminan dengan menguasai bendanya, contohnya gadai dan hak retensi; dan
- b. Jaminan tanpa menguasai bendanya, contohnya hipotek dan *credietverband*.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, jaminan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dapat berupa apapun, baik itu benda yang sudah ada, maupun benda yang masih ada dikemudian hari. Jaminan khusus dibedakan menjadi dua, jaminan kebendaan yang diatur dalam buku II tentang kebendaan dan jaminan perorangan yang diatur dalam buku III tentang perikatan.

## 2.3 Prestasi

### 2.3.1 Pengertian Prestasi

Berbicara mengenai prestasi, erat kaitannya dengan perikatan. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Menurut Firman Floranta Adonara,<sup>37</sup> Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan obyek perikatan.

“Dikatakan bahwa dalam perikatan ada kreditur yang mempunyai tagihan dan ada debitur yang mempunyai utang. Kesemua tagihan dan utang tersebut tertuju kepada suatu prestasi tertentu, dengan demikian, tagihan kreditur adalah tagihan prestasi dan kewajiban atau utang debitur adalah utang prestasi tertentu.”<sup>38</sup>

Prestasi tidak diisyaratkan bahwa prestasi harus mungkin dipenuhi, maksudnya adalah kreditur harus tahu bahwa debitur tidak mungkin bisa memenuhi prestasi tersebut. Kreditur yang sejak awal tahu bahwa debitur tidak mungkin bisa memenuhi prestasinya, maka perikatannya adalah batal. Hal ini berarti kreditur meminta pemenuhan prestasi oleh debitur diluar kemampuan debitur. Lain halnya, apabila kreditur memang tidak tahu bahwa debitur tidak

---

<sup>37</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung:CV. Mandar Maju, 2014, hlm. 58.

<sup>38</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Cetakan I*, Bandung:Alumni, 1999, hlm. 28-32.

dapat memenuhi prestasinya, maka perikatan masih tetap berjalan, sehingga debitur tetap harus bertanggung jawab untuk memenuhi prestasinya tersebut.<sup>39</sup>

Ketentuan dalam hukum perdata menyatakan bahwa kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.<sup>40</sup> Prestasi selain erat kaitannya dengan perikatan, juga tidak luput dengan yang namanya jaminan. Segala sesuatu baik yang sudah ada sekarang, maupun yang akan ada nanti menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dapat digunakan sebagai jaminan perikatan. Debitur yang sangat mungkin memenuhi prestasinya, tetap dituntut oleh kreditur untuk menyertakan jaminan dalam perikatannya. Hal ini bertujuan sebagai tindakan preventif manakala debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya.

### 2.3.2 Wujud Prestasi

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Bentuk-bentuk prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata adalah:<sup>41</sup>

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat Sesuatu.

Wujud prestasi memberikan sesuatu adalah pihak debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu benda kepada kreditur dan kewajiban untuk merawat benda tersebut sampai pada waktu dilakukan penyerahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1235 KUHPerdata. Wujud prestasi berbuat sesuatu adalah pihak debitur melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Wujud prestasi

---

<sup>39</sup> J. Satrio, 1999, *Ibid*, hlm. 31.

<sup>40</sup> Firman Floranta Adonara, 2014, *Op., Cit.*, hlm. 58.

<sup>41</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 5.

tidak berbuat sesuatu adalah debitur dilarang melakukan perbuatan sesuai dengan yang ada dalam perikatan.

“Pembagian perikatan untuk memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, masih ada bentuk pembagian lain dari perikatan menurut tujuannya yaitu perikatan-perikatan, dimana pihak debitur diwajibkan untuk menciptakan hasil tertentu dan perikatan-perikatan, dimana pihak debitur hanya diwajibkan untuk melakukan usaha tertentu.”<sup>42</sup>

Konsep penting dalam prestasi adalah *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya, sedangkan *haftung* adalah harta kekayaan debitur dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>43</sup>

“Perjanjian yang prestasinya untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya. Prestasi dalam perjanjian dapat seketika dipenuhi, misalnya penyerahan barang yang dijual dan barang yang akan diserahkan sudah ada, prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Berbeda apabila prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang yang harus diserahkan masih belum berada ditangan debitur, maka kepada debitur diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut.”<sup>44</sup>

Perikatan, prestasi, dan jaminan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perikatan terbentuk, karena ada unsur prestasi didalamnya, unsur memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perikatan yang mengandung tiga unsur tersebut, dalam pelaksanaannya selalu disertai dengan jaminan. Jaminan dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya.

---

<sup>42</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya:PT Bina Ilmu, 1978, hlm. 23.

<sup>43</sup> Firman Floranta Adonara, 2014, *Op., Cit.*, hlm. 59.

<sup>44</sup> Riduan Syahrani, 2010, *Loc., Cit.*, hlm. 219.

## 2.4 Wanprestasi

### 2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dipersalahkan kepadanya.<sup>45</sup>

“Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya perikatan hukum. Jika tidak ditentukan lain daripada isi kontrak tersebut, maka seseorang atau debitur harus segera memenuhi prestasi.”<sup>46</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.<sup>47</sup> Somasi dapat dilakukan dengan bebas, misalnya dengan lisan, tertulis atau melalui telepon. Somasi tidak terikat dalam bentuk apapun.<sup>48</sup> Menurut ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdara:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, somasi atau peringatan diberikan manakala dalam perjanjian antara kreditur dan debitur tidak disertakan waktu jatuh tempo. Somasi tersebut dilakukan untuk memerintahkan kepada debitur segera melaksanakan prestasinya, apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Peringatan tidak lagi dibutuhkan, manakala dalam suatu perikatan sudah tertera waktu jatuh tempo. Debitur yang tidak kunjung melaksanakan prestasinya melewati waktu jatuh tempo, maka dianggap telah wanprestasi.

### 2.4.2 Wujud Wanprestasi

Wanprestasi adalah lawan dari prestasi, seseorang dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan prestasinya. Prestasi menurut Pasal 1234

<sup>45</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Bandung:Citra Umbara, 2008, hlm 513.

<sup>46</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Malang:UMM Press, 2008, hlm. 149.

<sup>47</sup> Salim HS, 2013, *Loc., Cit.*, hlm 98-99.

<sup>48</sup> Komariah, 2008, *Op., Cit.*, hlm. 149.

KUHPerdata ada tiga, yaitu prestasi untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Debitur dinyatakan wanprestasi apabila tidak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau ia melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Keadaan debitur wanprestasi menurut J. Satrio ada beberapa macam:<sup>49</sup>

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi  
Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, sekalipun ia mau;
2. Debitur keliru berprestasi  
Disini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan; dan
3. Debitur terlambat berprestasi  
Disini debitur berprestasi, obyek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur ini dapat digolongkan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau obyek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

Wanprestasi juga berupa tidak tunainya dalam pemenuhan prestasi.<sup>50</sup> Ketidaktunaian debitur dalam melaksanakan prestasi merupakan bentuk pemenuhan prestasi yang tidak penuh. Debitur tetap dinyatakan wanprestasi, meskipun ia telah melaksanakan setengah dari kewajibannya, karena terpenuhinya prestasi yang dimaksudkan undang-undang adalah terpenuhinya wujud prestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Undang-undang tidak menyebutkan kata setengah atau kata lain yang menunjukkan sebagian pemenuhan prestasi.

---

<sup>49</sup> J. Satrio, 1999, *Loc., Cit.*, hlm. 122-133.

<sup>50</sup> Riduan Syahrani, 2010, *Loc., Cit.*, hlm. 218.

### 2.4.3 Akibat Wanprestasi

Prestasi yang tidak dipenuhi oleh debitur adalah bentuk wanprestasi. Wanprestasi akan melahirkan sebuah akibat yang tentunya berimbas pada perikatan. Ada empat akibat adanya wanprestasi:<sup>51</sup>

1. Membayar ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita kreditur;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko; dan
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan.

Debitur yang telah dinyatakan wanprestasi, tetapi masih bersedia memenuhi prestasinya, maka perikatannya masih dianggap tetap ada dan berlangsung. Keadaan yang demikian, debitur dianggap terlambat melakukan wanprestasi. Debitur yang berdasarkan undang-undang telah dinyatakan wanprestasi, mengakibatkan lahirnya sebuah hak bagi kreditur untuk menuntut suatu bentuk ganti rugi kepada debitur.

Beberapa hal yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur atas dasar wanprestasi:<sup>52</sup>

1. Meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
2. Menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur;
3. Menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin jika kerugian karena keterlambatan;
4. Menuntut pembatalan perjanjian; dan
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur dan ganti rugi harus berupa pembayaran denda.

Bentuk ganti rugi debitur kepada kreditur, menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dapat berupa pemenuhan biaya, rugi, dan bunga. Berdasarkan pasal tersebut, penuntutan pemenuhan ganti rugi dapat dilakukan, apabila si debitur telah dinyatakan wanprestasi dan oleh kreditur dilakukan tuntutan untuk pemenuhan prestasinya tetap tidak melaksanakan prestasinya tersebut. Tuntutan ganti rugi juga dapat dilakukan, manakala setelah lewatnya jatuh tempo debitur tidak kunjung melaksanakan prestasinya tersebut.

---

<sup>51</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 67.

<sup>52</sup> Firman Floranta Adonara, 2014, *Loc., Cit.*, hlm. 63.

## 2.5 Lelang

### 2.5.1 Pengertian Lelang

Lelang merupakan penjualan dimuka umum yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Penjualan lelang (*executoriale verkoop, sale under execution, foreclosure*) menurut ketentuan Pasal 200 ayat (1) *HIR*, Pasal 216 ayat (1) *RBG*<sup>53</sup> adalah Penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua untuk itu dan berdiam di tempat dimana penjualan itu harus dilakukan atau didekat tempat itu.”

Pelaksanaan lelang menurut ketentuan pasal tersebut dilaksanakan oleh kantor lelang atau oleh lembaga lain yang ditunjuk untuk mengadakan penjualan dimuka umum. Lelang dalam Peraturan Lelang (*Vendureglement*) *Stb.* 1908 No. 189 disebut sebagai penjualan di muka umum. Pengertian penjualan di muka umum menurut Pasal 1 Peraturan Lelang (*Vendureglement*) *Stb.* 1908 No. 189 adalah:

“Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.”

Pengertian lelang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa yang dimaksud dengan lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Ekskusi Bidang Perdata, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 114.

### 2.5.2 Jenis Lelang

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa ada 3 jenis lelang yang ada di Indonesia:

#### 1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi menurut Pasal 1 angka 4 adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 6 mengklasifikasikan lelang eksekusi yang terdiri dari:

- a. Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b. Lelang eksekusi pengadilan;
- c. Lelang eksekusi pajak;
- d. Lelang eksekusi harta pailit;
- e. Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
- f. Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- g. Lelang eksekusi barang rampasan;
- h. Lelang eksekusi jaminan fidusia;
- i. Lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanaan dan cukai;
- j. Lelang eksekusi barang temuan;
- k. Lelang eksekusi gadai;
- l. Lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan
- m. Lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib menurut Pasal 1 angka 5 adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Menurut ketentuan Pasal 7, lelang non eksekusi wajib terdiri dari:

- a. Lelang barang milik negara atau daerah;
- b. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara atau Daerah;
- c. Lelang barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. Lelang barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai;
- e. Lelang barang gratifikasi;
- f. Lelang aset properti bongkaran barang milik negara karena perbaikan;

- g. Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam likuidasi;
  - h. Lelang aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;
  - i. Lelang aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
  - j. Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
  - k. Lelang aset Bank Indonesia;
  - l. Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
  - m. Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela
- Definisi lelang non eksekusi sukarela menurut Pasal 1 angka 6 adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Menurut ketentuan Pasal 8, lelang non eksekusi sukarela terdiri dari:
- a. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara atau Daerah berbentuk Persero;
  - b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. Lelang barang milik perwakilan negara asing; dan
  - d. Lelang barang milik perorangan atau badan usaha swasta.

Berdasarkan uraian di atas, jenis lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK. 06/2016 ada tiga macam, yaitu lelang eksekusi yang merupakan lelang yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang terhadap barang-barang yang memang oleh peraturan perundang-undangan penjualannya diharuskan dengan cara lelang. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang barang swasta, perorangan, badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.

## 2.6 PT Pegadaian

### 2.6.1 Sejarah PT Pegadaian

Pegadaian adalah satu-satunya lembaga atau badan hukum yang memberikan pinjaman atau kredit berdasarkan hukum gadai (*pawn shop*).<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan Perseroan (Persero) merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur

---

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, 2011, *Loc., Cit.*, hlm. 268.

mengenai Pegadaian. Adanya pemberlakuan peraturan tersebut, menjadikan bentuk perusahaan Pegadaian yang semula adalah Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Sejarah Pegadaian dimulai sejak berdirinya lembaga yang khusus menangani masalah gadai. Pada awal kemunculannya, lembaga tersebut bernama Bank *Van Leening*. Bank *Van Leening* didirikan oleh VOC pada tahun 1746 sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1811, Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank *Van Leening*, kemudian memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk mendirikan usaha Pegadaian. Tahun 1901 didirikanlah Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Tahun 1905, Pegadaian Negara pertama tersebut diresmikan menjadi bentuk lembaga Jawatan. Tahun 1961 bentuk badan hukum Jawatan tersebut diubah menjadi Perusahaan Negara (PN). Tahun 1969, Pegadaian sebagai lembaga yang berbentuk Perusahaan Negara (PN) diubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Tahun 1990, Pegadaian yang semula berbentuk PERJAN tersebut mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Tahun 2011 Bentuk lembaga Pegadaian diubah menjadi Perseroan (Persero).<sup>55</sup>

Pegadaian sebagai lembaga penyalur gadai paling tua di Indonesia dibuktikan dengan sejarah Pegadaian yang cukup panjang, yakni dimulai sejak Belanda masih menjajah Indonesia pada tahun 1746, dimana awalnya bernama Bank *Van Leening*, sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, sehingga berganti nama menjadi PT Pegadaian (Persero).

### 2.6.2 Tugas Dan Wewenang PT Pegadaian

PT Pegadaian memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menunjang pembangunan.<sup>56</sup> PT Pegadaian sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang bukan hanya menangani masalah gadai, namun juga masalah pembiayaan, mikro, emas dan aneka jasa. Slogan yang selalu menjadi jargon PT Pegadaian adalah

<sup>55</sup> Portal Resmi PT Pegadaian (Persero), <http://www.pegadaian.co.id/>, Loc., Cit.,

<sup>56</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 78.

“mengatasi masalah tanpa masalah.” PT Pegadaian memberikan solusi pendanaan yang mudah, cepat, dan aman. Latar belakang didirikannya PT Pegadaian adalah untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. PT Pegadaian memiliki visi dan misi.<sup>57</sup>

“Visi:

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Misi:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat; dan
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.”

Pegadaian awalnya merupakan lembaga milik negara yang bergerak di bidang gadai, namun seiring berkembangnya zaman, saat ini Pegadaian bukan hanya menerima jasa gadai, namun Pegadaian juga memberikan beberapa bentuk pelayanan baru, seperti pembiayaan, mikro, emas dan aneka jasa.

---

<sup>57</sup> Portal Resmi PT Pegadaian (Persero), <http://www.pegadaian.co.id/>, Loc., Cit.,

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi, pada saat dia tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan pihak kreditur telah melakukan somasi. Debitur telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Unsur yang pertama dilihat dari segi prestasi. Debitur tidak melunasi utangnya sebesar Rp 1.200.000,00 ditambah bunga dan biaya-biaya lain yang timbul dalam perjanjian. Unsur yang kedua berkaitan dengan somasi. Debitur telah diberikan somasi oleh kreditur. SBK merupakan somasi bagi pihak debitur itu sendiri, karena dalam SBK sudah tertera waktu jatuh tempo. Debitur tidak melunasi utangnya sesuai dengan waktu jatuh tempo yang tertera dalam SBK, yaitu terhitung 30 hari sejak ditandatanganinya SBK tersebut.
2. Akibat hukum debitur wanprestasi adalah timbul hak kreditur untuk melakukan lelang atau menjual barang gadai dengan tujuan untuk melunasi utang debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1155 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan, bahwa apabila debitur bercidera janji atau wanprestasi, maka kreditur berhak melakukan penjualan barang gadai tersebut dimuka umum. Perlu diingat, bahwa sebelum melaksanakan lelang terhadap barang gadai, pihak kreditur diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada debitur. PT Pegadaian Cabang Genteng tidak memberikan pemberitahuan sama sekali kepada debitur sebelum pelaksanaan lelang cincin emas milik debitur. Hal ini berarti PT Pegadaian Cabang Genteng tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara.
3. Upaya yang bisa ditempuh oleh debitur setelah dilakukan pelelangan obyek gadai adalah dengan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Pelelangan atau penjualan cincin emas seberat 3,850 gram yang dilakukan oleh PT

Pegadaian Cabang Genteng menimbulkan kerugian immateriil bagi pihak debitur. Debitur dapat menuntut pemenuhan ganti rugi kepada kreditur dengan dalil perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Bentuk ganti rugi yang dapat diminta debitur kepada kreditur adalah berupa pemenuhan sejumlah uang yang nilainya disesuaikan berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Kepada masyarakat yang akan melakukan perjanjian utang piutang dengan menyerahkan suatu kebendaan sebagai jaminannya, diharapkan untuk mencermati dan memahami benar isi dalam perjanjian. Masyarakat harus melaksanakan kewajiban sesuai dalam perjanjiannya, supaya tidak dikatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga tidak timbul hak melelang bagi pihak kreditur. Apabila diketahui bahwa seorang debitur telah wanprestasi, kepada pihak kreditur juga diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebelum pelaksanaan lelang .
2. Kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dalam bidang keperdataan, alangkah baiknya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non litigasi terlebih dahulu dan apabila tidak menemukan kesepakatan atau pemufakatan melalui jalur non litigasi, barulah menempuh jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Adonara Firman Floranta, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung:CV. Mandar Maju.
- Anonim, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung:Citra Umbara.
- Badruzaman Mariam Darus, 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta:PT Renika Cipta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Jakarta:PT Grafindo Persada.
- Harahap M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Ekskusi Bidang Perdata, Edisi Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Hendra Winarta Frans, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ibrahim Johnny, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- , 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung:Alumni.
- Kansil C.S.T., 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid 1*, Jakarta:Balai Pustaka.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, Bogor:Kencana.
- Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, Malang:UMM Press.
- Marzuki Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Pena Kreativa, 2010, *700 Kalimat Bijak Islami (Islamic Wisdom)*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Bandung:Mandar Maju.

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta:Sinar Grafika.

-----, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:PT Alumni.

R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1978, *Hukum Perikatan*, Surabaya:PT Bina Ilmu.

Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2013, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika.

Soebroto Thomas, 1995, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek Fiducia Penanggungan dll*, Semarang:Effhar Offset.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa.

Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.

Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung:Alfabeta.

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Peraturan Lelang (*Vendureglement*) Stb. 1908 No. 189.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Lain-lain:**

Damang Averroes Al-Khawarizmi, <http://www.negarahukum.com/hukum/ganti-kerugian.html>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

Dominikus Rato, Materi Kuliah Sosiologi Hukum pada tanggal 3 Mei 2016.

Emi Zulaika, Materi Kuliah Pilihan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 22 Februari 2016.

Firman Floranta Adonara, *Pengantar Hukum Kebendaan, Handout* Mata Kuliah Hukum Kebendaan pada tanggal 10 April 2016.

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0803005224-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

Ides Puspita Sari, 2013, *Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi.pdf*, diakses pada tanggal 16 November 2016.

I Wayan Yasa, Materi Kuliah Hukum Perjanjian pada tanggal 27 Agustus 2015.


M. Tjoanda, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.pdf*, diakses pada tanggal 5 Januari 2016.

Portal Resmi PT Pegadaian (Persero), <http://www.pegadaian.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2016.

PT Pegadaian (Persero), *Pegadaian Kredit Cepat Aman Gadai Aneka Barang*, Brosur PT Pegadaian (Persero) Cabang Genteng, diterbitkan pada tahun 2016.

Septiani Fitriani, 2009, *Analisis Terhadap Pemberian Jaminan Rekening Bank (Bank Account) (Studi Kasus: Pt X, Tbk Dengan Z Limited).pdf*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

Wibowo Turnady, *Hak Milik*, <http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2016.



**LAMPIRAN 1**



**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

## Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

## Pasal 4

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

## **Pasal 5**

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

## **BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 6**

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

### **BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGGAR**

#### **Bagian Pertama Syarat Arbitrase**

##### **Pasal 7**

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

##### **Pasal 8**

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

##### **Pasal 9**

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

## **Pasal 10**

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

## **Pasal 11**

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

## **Bagian Kedua Syarat Pengangkatan Arbiter**

### **Pasal 12**

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

### **Pasal 13**

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

### **Pasal 14**

(1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.

(2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

(4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.

(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

### **Pasal 16**

(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.

(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

## **Pasal 17**

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

## **Pasal 18**

(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

## **Pasal 19**

(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

## **Pasal 20**

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

## **Pasal 21**

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

## **Bagian Ketiga Hak Ingkar**

### **Pasal 22**

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

### **Pasal 23**

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

### **Pasal 24**

(1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

(3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.

(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.

(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

### **Pasal 25**

(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

## **Pasal 26**

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.

(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.

(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

## **BAB IV ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE**

### **Bagian Pertama Acara Arbitrase**

## **Pasal 27**

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

## **Pasal 28**

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

## **Pasal 29**

(1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

## **Pasal 30**

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

## **Pasal 31**

(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

## **Pasal 32**

(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

## **Pasal 33**

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

## **Pasal 34**

(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

## **Pasal 35**

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

## **Pasal 36**

(1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.

(2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

## **Pasal 37**

(1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

(2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

(3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

(4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

## **Pasal 38**

(1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;

b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas.

## **Pasal 39**

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

## **Pasal 40**

(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.

(2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

## **Pasal 41**

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

## **Pasal 42**

(1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.

(2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

## **Pasal 43**

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, suratuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

## **Pasal 44**

(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

## **Pasal 45**

(1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

## **Pasal 46**

(1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.

(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

## **Pasal 47**

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

## **Pasal 48**

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

## **Bagian Kedua Saksi dan Saksi Ahli**

### **Pasal 49**

(1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.

(2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.

(3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

### **Pasal 50**

(1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

(2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

## **Pasal 51**

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

## **BAB V PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE**

### **Pasal 52**

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

### **Pasal 53**

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

### **Pasal 54**

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

### **Pasal 55**

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

## **Pasal 56**

(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

## **Pasal 57**

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

## **Pasal 58**

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

## **BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE**

### **Bagian Pertama Arbitrase Nasional**

## **Pasal 59**

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

## **Pasal 60**

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

## **Pasal 61**

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

## **Pasal 62**

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

## **Pasal 63**

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

## **Pasal 64**

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Bagian Kedua Arbitrase Internasional**

## **Pasal 65**

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **Pasal 66**

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **Pasal 67**

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

## **Pasal 68**

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

## **Pasal 69**

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

## **BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

### **Pasal 70**

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

### **Pasal 71**

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

### **Pasal 72**

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

## **BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER**

### **Pasal 73**

Tugas arbiter berakhir karena :

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;

- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

#### **Pasal 74**

(1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

(2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

#### **Pasal 75**

(1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.

(2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.

(3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

### **BAB IX BIAYA ARBITRASE**

#### **Pasal 76**

(1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. honorarium arbiter;
- b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;
- c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
- d. biaya administrasi.

#### **Pasal 77**

(1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.

(2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 78**

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 79**

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

**Pasal 80**

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 81**

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 82**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**M U L A D I**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**UMUM**

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang dipakai

sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter, yang dinyatakan antara lain bahwa tugas arbiter berakhir karena jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter.

Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*) dinyatakan tidak berlaku.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang.

huruf d

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

**Pasal 13**

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

**Ayat (1)**

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya.

Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

#### **Pasal 27**

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

#### **Pasal 28**

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

#### **Pasal 30**

Cukup jelas

#### **Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu ketentuan tentang hal ini, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

#### **Pasal 32**

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

## **Pasal 34**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

## **Pasal 35**

Cukup jelas

## **Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.

Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

## **Pasal 37**

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

Huruf c

Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

### **Pasal 39**

Cukup jelas

### **Pasal 40**

Cukup jelas

### **Pasal 41**

Cukup jelas

### **Pasal 42**

Ayat (1)

Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 43**

Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama.

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat

oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

## **Pasal 53**

Cukup jelas

## **Pasal 54**

Cukup jelas

## **Pasal 55**

Cukup jelas

## **Pasal 56**

### **Ayat (1)**

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

### **Ayat (2)**

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

## **Pasal 57**

Cukup jelas

## **Pasal 58**

Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:

- a. telah mengabdikan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur).

Huruf e

Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**

Cukup jelas

**Pasal 70**

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

**Pasal 71**

Cukup jelas

**Pasal 72**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 73**

Cukup jelas

**Pasal 74**

Cukup jelas

**Pasal 75**

Cukup jelas

**Pasal 76**

Cukup jelas

**Pasal 77**

Cukup jelas

**Pasal 78**

Cukup jelas

**Pasal 79**

Cukup jelas

**Pasal 80**

Cukup jelas


**Pasal 81**

Cukup jelas

**Pasal 82**

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3872





**LAMPIRAN 2**


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  <b>Pegadaian</b>  |  | CABANG/UNIT<br><b>CP GENTENG</b><br>Telp: 0333846874  |  |
| <b>SURAT BUKTI KREDIT</b>   |  | NO: 14134-16-01-007348-1  |  |
| NOMOR CIF: 1018428490<br>NAMA: <b>AYYUN NURIZZULFI</b><br>ALAMAT: PASAR KRAJAN BARAT MASJID PASAR BARAT SUNGAI RT/RM: 01/02 KODEPOS: 68468 TEMUASRI<br>NOMOR TELHP NASABAH: 7085259985081 |  | PERHATIAN<br>1. Tarif Sewa Modal per 15 hari, untuk 1 hari, s.d. 15 hari dihitung berdasarkan 15 hari.<br>2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pengembalian, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan 100.<br>3. Jangka waktu kredit maksimum ... hari/kredit dapat diurus/diambil/diperpanjang (untuk gadai, mengangsur uang pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo.<br>4. Bila transaksi pelunasan dan pembaruan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pegadaian Online atau tempat lain yang dibenarkan oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai tambahan persyaratan dari Surat Bukti Kredit ini.<br>5. Terhadap pembaruan kredit untuk jangka jatuh tempo, tanggal jatuh tempo dan besaran uang pinjaman/pembiayaan tidak terdapat (struk).<br>6. Pembelian lunas dan barang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengkonfirmasi yang telah disediakan. Penundaan lelang diberikan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian.<br>7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).<br>8. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (struk) harus disimpan dengan baik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.<br>9. NASABAH wajib menandatangani perjanjian yang ada di Surat Bukti Kredit beserta lampirannya. |  |
| KETERANGAN BARANG JAMINAN<br>SATU (1) BINTIH MT. PTH SURAT DI BAWAH PERHIASAN EMAS 16 KARAT BERAT 2.14/1.87 GRAM  |  | AYYUN NURIZZULFI<br>14134-01<br>007348  |  |
| TAKSIRAN UANG PINJAMAN : Rp. 657.203,-<br>DENGAN HURUF : ENAM RATUS RIBU ROPIAH   |  | RUBRIK : BKT<br>TGL KREDIT : 01-10-2016<br>TAKSIRAN : 657.203,-<br>UP : 600.000   |  |
| SBK sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak<br>15136832914  |  | NASABAH<br>AYYUN NURIZZULFI<br>KUASA PEMUTUS TAKSIRAN<br>SLAMET PRIYANTO  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | PERNYATAAN GADAI ULANG OTOMATIS<br>Saya setuju menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT PEGADAIAN (Persero)  | Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai<br>Kami yang bertandatangan di bawah Surat Bukti Kredit (SBK) ini, yakni PT PEGADAIAN (Persero) dan Nasabah (pemilik barang jaminan atau kuasa dari pemilik barang jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:  |
|   | (Nasabah)<br>PEMBEPIAN KUASA<br>Pada tanggal :<br>Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Ulang Gadai / Minta Tambah Uang Pinjaman / Mengangsur Uang Pinjaman / Penundaan Lelang / Pelunasan dan Minta Jasa Barang Jaminan / Pengambilan Uang Kembali) kepada:<br>Nama :<br>Alamat :<br>No. KTP :<br>Pemberi Kuasa : Penerima Kuasa :<br>*Informasi kepada nasabah dan corel yang tidak perlu. | 1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya Taksiran Barang Jaminan, Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal dan Biaya Administrasi sebagaimana yang diuraikan pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau Nota Transaksi (struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.<br>2. Barang yang diberikan sebagai jaminan adalah milik Nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 197KUHPer dan menjamin bukan berasal dari hasil lelang/harta, tidak dalam obyek sepihak dan/atau sula jaminan.<br>3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT PEGADAIAN (Persero) dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar Tarif Sewa Modal yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero), dan biaya proses lelang (jika ada).<br>4. PT PEGADAIAN (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero).<br>5. Nasabah dapat membeli Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Minta Tambah Uang Pinjaman, dan Penundaan Lelang, selama nilai jaminan masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal dan Biaya Administrasi yang masih akan dibayar. Bila terjadi penurunan nilai Taksiran Barang Jaminan pada saat Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka Nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru.<br>6. Terhadap barang jaminan yang telah diurus dan belum diambil oleh Nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka Nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).<br>7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Penundaan Lelang, Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.<br>8. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak Nasabah, dan waktu pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengembalian uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepastian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Persero). Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.<br>9. Nasabah dapat membeli Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Minta Tambah Uang Pinjaman, Mengangsur Uang Pinjaman, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Minta Jasa Barang Jaminan dan/atau Ulang Kebutuhan Lelang, atau dengan menyerahkan kuasa kepada orang lain yang mengabdikan dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.<br>10. Nasabah atau Kuasanya dapat melakukan Ulang Gadai, Mengangsur Uang Pinjaman, dan Pelunasan di seluruh Cabang/Unit Pegadaian Online.<br>11. Nasabah atau Kuasanya harus datang ke Kantor Cabang/Unit Pemberi Surat Bukti Kredit untuk hal Minta Tambah Uang Pinjaman, pengembalian barang jaminan dan pengambilan uang kelebihan lelang.<br>12. Apabila Nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Persero) atau sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Republik Indonesia.<br>13. Nasabah yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis menandatangani tandatangan pada kolom yang tersedia.<br>14. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.<br>15. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat. |
| BUKTI PENYERAHAN BARANG JAMINAN / UANG KELEBIHAN<br>Nasabah / Penerima Kuasa        |   | Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat PT PEGADAIAN (Persero) dengan Nasabah sejak Surat Bukti Kredit (SBK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia dibagian-bagian.   |



**LAMPIRAN 3**

**SKEMA PELUNASAN UTANG DALAM PERJANJIAN GADAI<sup>1</sup>**




**Keterangan:**

1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian dengan membawa barang jaminan dan kartu identitas diri;
2. Nasabah mengisi formulir pendaftaran, kemudian menyerahkan barang jaminan, beserta kartu identitas diri;
3. Penaksir akan melakukan penaksiran pada barang jaminan untuk menentukan besar atau jumlah utang yang akan didapat oleh nasabah;
4. Nasabah dan pihak Pegadaian menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit) sebagai bentuk kesepakatan dalam perjanjian gadai. Nasabah menundukkan dirinya sesuai dengan ketentuan dalam SBK tersebut;
5. Nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu jatuh tempo dalam SBK. Nasabah juga dapat melakukan penundaan

<sup>1</sup> Dikutip dari berbagai sumber, dan diolah oleh Penulis.

lelang, ulang gadai, ataupun gadai ulang otomatis pada saat atau sebelum waktu jatuh tempo tiba;

6. Nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya, setelah dilakukannya somasi atau peringatan, maka dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
7. Pihak Pegadaian memiliki hak untuk melakukan lelang terhadap barang jaminan nasabah yang telah melakukan wanprestasi. Lelang tersebut dapat dilakukan setelah pihak Pegadaian memberikan pemberitahuan kepada nasabah terkait pelelangan yang akan dilakukan tersebut, baik melalui via telepon ataupun via surat;
8. Hasil lelang yang tidak mencukupi untuk melunasi utang nasabah dan biaya lain yang timbul dalam perjanjian, maka nasabah wajib menanggung kekurangan dari utangnya tersebut, sebaliknya apabila hasil lelang melebihi dari utang dan biaya lain yang timbul dalam perjanjian, maka kelebihannya itu menjadi hak nasabah; dan
9. Apabila timbul permasalahan dalam perjanjian gadai, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur Pengadilan Negeri setempat.





**LAMPIRAN 4**

## HASIL WAWANCARA

### I. IDENTITAS

#### A. Pewawancara

- Nama : Ayyun Nurizzulfi.
- Pekerjaan : Mahasiswa.
- Alamat : Dusun : Krajan, Desa : Temuasri, RT : 01, RW : 02,  
Kecamatan : Genteng, Kabupaten : Banyuwangi, Provinsi :  
Jawa Timur.

#### B. Narasumber

- Nama : Mahendra.
- Pekerjaan : Karyawan di Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng.
- Alamat : Jalan Gajahmada, Nomor 242, Kecamatan : Genteng,  
Kabupaten : Banyuwangi, Provinsi : Jawa Timur

#### C. Pelaksanaan

- Hari : Selasa.
- Tanggal : 13 Desember 2016.
- Pukul : 10.27 WIB.
- Tempat : Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng.

### II. WAWANCARA

Pewawancara : Pak, saya mau bertanya bagaimana cara menggadaikan barang disini (Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng)?

Narasumber : Syaratnya cuma barang yang digadaikan dan KTP.

Pewawancara : Apakah tidak disertakan dengan surat-surat juga pak?

Narasumber : Tidak perlu.

Pewawancara : Mengenai jatuh temponya, berapa lama waktu yang ditetapkan oleh Pihak Pegadaian?

Narasumber : Maksimal selama empat bulan, pihak nasabah bisa melunasinya ataupun apabila nasabah ingin memperpanjang lagi, maka hal tersebut diperbolehkan.

Pewawancara : Apakah dari pihak Pegadaian akan memberitahukan kepada nasabahnya mengenai waktu jatuh tempo

pembayaran? Mungkin saja ada nasabah yang lupa terkait tanggal jatuh tempo?

Narasumber : Iya dikabari mbak, biasanya selama nomor teleponnya tidak ganti pasti dihubungi, kalau ganti yang tidak tanggung jawab, kan di perjanjiannya sudah jelas tanggal jatuh temponya.

Pewawancara : Jadi, sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah masih dikabari ya pak?

Narasumber : Bukan mbak, pas jatuh temponya itu baru dikabari. Nanti kita minta keterangan dari nasabahnya, kalau pembayarannya tidak melebihi tanggal lelang masih ditunggu, tapi kalau melebihi tanggal lelang ya terpaksa dilakukan lelang. Nanti kita minta konfirmasi dahulu dengan nasabah, ya itu tadi, melalui via telepon.

Pewawancara : Kalau teleponnya tidak tersambung, apa dimungkinkan dengan mengirim surat ke alamat nasabah?

Narasumber : Sebenarnya begini, di perjanjian kredit itu menghubungi nasabah hanya bersifat inisiatif bukan suatu aturan. Jadi, diharapkan kepada para nasabah supaya tidak lupa terkait tanggal jatuh temponya, dan apabila memang lupa diharapkan untuk tidak mengganti nomor teleponnya, supaya kami bisa menghubungi. Hal ini dikarenakan, apabila mengirimkan surat ke alamat nasabah takutnya tidak sampai, mengingat pegawai yang jumlahnya terbatas, sedangkan nasabah yang banyak.

Pewawancara : Jadi, masih dimungkinkan untuk menghubungi melalui via telepon ya?

Narasumber : Iya, minimal kita hubungi via telepon, dan apabila tidak terhubung ya terpaksa kami surati tapi jangan njagakno. Meskipun begitu, kalau memang tidak bisa dihubungi, tetap kok kita surati.

Pewawancara : Oh begitu pak.....kemudian kalau mengenai lelang barang gadai, ketika barang saya sudah dilakukan lelang, apakah saya masih diperbolehkan untuk membeli barang tersebut?

Narasumber : Bisa, selama barangnya belum laku, tetapi kalau sudah laku, masak kita harus mengejar pembeli barang yang sudah dilelang tersebut.

Pewawancara : Melakukan lelangnya dimana pak?

Narasumber : Disini mbak (Kantor PT Pegadaian Cabang Genteng).

Pewawancara : Jadi, nggak di kantor lelang ya?

Narasumber : Oh enggak mbak.

Pewawancara : Kalau saya bukan sebagai nasabah, kemudian saya ingin membeli barang-barang yang dilelang apakah diperbolehkan?

Narasumber : Boleh, selama barang yang diinginkan ada.

Pewawancara : Lalu, bagaimana caranya supaya saya tahu daftar-daftar barang yang akan dilakukan lelang pak?

Narasumber : Sebenarnya, lelang kita itu terbuka, tetapi terbatas. Terbuka, karena ada pelaporan pajak ke negara, kan Pegadaian termasuk BUMN. Kalau tertutup, lelang ini diharapkan tidak mengganggu operasional, karena memang tidak ada petugas tersendiri yang menandai lelang, sehingga kami ada rekan tersendiri yang ditunjuk untuk ditawarkan barang lelang tersebut.

Pewawancara : Berarti, kalau saya diluar rekan tersebut, mau tanya dan ingin membeli barang lelang langsung nego saja ya dengan pihak Pegadaian?

Narasumber : Kalau negonya sih enggak, karena di Pegadaian itu bukan pasar. Harganya sudah pasti dan tentunya lebih murah.

Pewawancara : Oh seperti itu pak, terima kasih atas penjelasannya.

**Pewawancara**

**Ayyun Nurizzulfi**  
**130710101409**